



WALIKOTA SEMARANG

**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2010**

TENTANG

**KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN
KELURAHAN RAMAH ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah maupun nasional sehingga perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Semarang berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan di tingkat kelurahan dan kota yang responsif terhadap kebutuhan anak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kota Semarang Nomor 23);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kota Semarang Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN KELURAHAN RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Walikota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Semarang.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
12. Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
13. Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak adalah strategi pembangunan Kelurahan/Kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Kota, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya keluarga ramah anak.
14. Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak adalah Kelurahan/Kecamatan yang mampu memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan rasa aman bagi tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikis.
15. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen

rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak.

16. Rencana Aksi Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut RA Kel/RA Kec. Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kelurahan/Kecamatan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak.
17. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kota dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak.
18. Indikator Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak adalah variabel-variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Kelurahan/Kecamatan.
19. Sistem skoring adalah tata cara penilaian status Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak dengan menggunakan indikator Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yaitu :

- a. non diskriminasi, yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kelurahan/Kecamatan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak;
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses-proses perencanaan pembangunan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

- a. partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak;
- b. pengasuhan Keluarga dan alternatif bagi anak;
- c. kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. perlindungan khusus terhadap anak.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak dengan melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kecamatan/Kelurahan Ramah Anak dan Menyusun RAD.
- (3) RAD meliputi program aksi :
 - a. penelaahan kebutuhan Kota Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

Pasal 6

- (1) Kelurahan/Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan Koordinasi, Fasilitasi Dan Mediasi dalam mewujudkan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak, Kelurahan/Kecamatan menyusun RA Kel/RA Kec untuk 3 (Tiga) Tahun;
- (3) Materi RAKel/RAKec meliputi :
 - a. penelaahan kebutuhan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (4) RAKel/RAKec disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. materi RAD;
 - b. sinergi dengan kebijakan pembangunan Kelurahan/Kecamatan;
 - c. sumber daya lokal sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan aksi; dan
 - d. mengarusutamakan hak anak.
- (5) Perumusan RAKel/RAKec ditetapkan dalam Peraturan Lurah/Camat.

Pasal 7

Pembagian peran, bentuk dan rangkaian kegiatan dalam langkah-langkah pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak, dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan Anak.
- (4) Gugus Tugas Kota layak Anak dipimpin oleh seorang Ketua dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana serta dibantu seorang wakil ketua dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Gugus tugas lain yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan anak dapat dijadikan Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Pasal 10

Tugas pokok Gugus Tugas Kota layak Anak adalah :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak;
- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan /Kecamatan Ramah Anak;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan deseminasi data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);

- h. menyusun RAD 5 (lima) tahun;
- i. *menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Kota Layak Anak;*
- j. menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak;
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak 6 (enam) bulan sekali;
- l. melakukan fasilitasi dan mediasi penyusunan RAKel/RAKec. Ramah Anak.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak, dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus tugas Kota Layak Anak berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 12

Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dan hubungan kerja secara langsung dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas Kota Layak Anak melakukan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak.
- (2) Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 14

- (1) Untuk memudahkan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya menilai status Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak, digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukkan level atau status Kelurahan/Kecamatan, dengan penyebutan sebagai berikut:
 - a. Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak Pratama;
 - b. Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak Muda;
 - c. Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak Madya;
 - d. Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak Nindya.
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak yang meliputi:
 - a. Hak partisipasi dan kebebasan sipil;
 - b. Hak pengasuhan keluarga dan alternatif;

- c. Hak kesehatan dan kesejahteraan dasar;
- d. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. Hak perlindungan khusus terhadap anak.

Pasal 15

Sistem skoring dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal : 16 September 2010



Diundangkan di Semarang
pada tanggal : 16 September 2010

Pjt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 20

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR :

TANGGAL :

PEMBAGIAN PERAN, BENTUK DAN RANGKAIAN KEGIATAN DALAM LANGKAH
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN
KELURAHAN RAMAH ANAK

NO	KEGIATAN	SASARAN	PERAN/ PENANGGUNG JAWAB	LOKASI WAKTU
1.	Memberikan pemahaman tentang hak-hak anak kepada Kelurahan, Lembaga Kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat	Masyarakat, Anak-anak, Tokoh kunci tingkat Kelurahan/Kecamatan/Kota	- Kelurahan - Gugus Tugas KLA	3 (tiga) bulan
2.	Melakukan pemetaan terhadap pihak-pihak yang akan berperan dan bertanggungjawab dalam mewujudkan Kelurahan Ramah Anak	Masyarakat, Anak-anak, Tokoh kunci tingkat Kelurahan/Kecamatan/Kota, dunia usaha, LSM	- Kelurahan - Gugus Tugas KLA	2 (dua) minggu
3.	Melakukan Analisa Situasi Hak Anak (ASHA)	Warga Masyarakat, Anak-anak, Tokoh kunci tingkat Kelurahan/Kecamatan/Kota	- Kelurahan - Gugus Tugas KLA	3 (tiga) bulan
4.	Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD)	Stakeholder Kota	- Gugus Tugas KLA	1 (satu) bulan
5.	Melakukan Penilaian kelurahan secara partisipatif untuk melihat status kelurahan dengan menggunakan Indikator Kelurahan Ramah Anak	Kelurahan, BPM, LPMK, perwakilan PKK, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, pihak sekolah dan Puskesmas, serta perwakilan Forum/Kelompok Anak Kelurahan	- Kelurahan - Gugus Tugas KLA	1 (satu) bulan
6.	Menyusun dan Menetapkan Rencana Aksi Kelurahan	Kelurahan, BPM, LPMK, perwakilan PKK, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, pihak sekolah dan Puskesmas, serta perwakilan Forum/Kelompok Anak Kelurahan	- Kelurahan - Gugus Tugas KLA	1 (satu) bulan
7.	Melakukan sosialisasi, advokasi serta komunikasi informasi dan edukasi terhadap RAD KLA, dan RAKel	Masyarakat, Anak-anak, Tokoh kunci tingkat Kelurahan/Kecamatan/Kota	- Kelurahan - Gugus Tugas KLA	Minimal 1 kali dalam setahun
8.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan Ramah Anak	Kelurahan <i>pilot project</i>	- Gugus Tugas KLA	6 (enam) bulan sekali



WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR :

TANGGAL :

SISTEM SKORING DAN INDIKATOR KELURAHAN RAMAH ANAK

A. Tata Cara Penilaian Status Kelurahan Ramah Anak

1. Kelurahan mengumpulkan para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, meliputi unsur-unsur : Kelurahan, BPM, LPMK, perwakilan PKK, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, pihak sekolah dan Puskesmas, serta perwakilan Forum/Kelompok Anak Kelurahan.
2. Para pemangku kepentingan yang hadir dalam pertemuan kelurahan tersebut akan mendiskusikan dan menilai secara langsung situasi dan kondisi Kelurahan dengan menggunakan format Indikator Kelurahan Ramah Anak yang telah disediakan.
3. Nilai yang diberikan oleh peserta menggunakan angka dengan skala 1-4 sesuai dengan kondisi Kelurahan.
4. Tim/Gugus Tugas Kota akan mengarahkan dan memfasilitasi forum pertemuan Kelurahan untuk proses penilaian secara partisipatif dengan metode diskusi kelompok.
5. Hasil penilaian dalam diskusi kelompok kemudian dipresentasikan ke pleno musyawarah Kelurahan dan dicermati bersama kembali dengan mencermati pertimbangan, pendapat dan usulan dari peserta kelompok yang lain.
6. Keputusan skor/nilai akhir adalah kesepakatan atas besaran nilai dalam musyawarah pleno.
7. Penentuan status Kelurahan Ramah Anak berdasarkan nilai akhir, yaitu :
 - Nilai akhir sampai dengan 57 disebut Kelurahan Ramah Anak Muda
 - Nilai akhir 58 sampai dengan 114 disebut Kelurahan Ramah Anak Madya
 - Nilai akhir 115 sampai dengan 171 disebut Kelurahan Ramah Anak Nindya
 - Nilai akhir 172 sampai dengan 228 disebut Kelurahan Ramah Anak Wasana
8. Proses penilaian status Kelurahan Ramah Anak dilakukan 3 tahun sekali.
9. Hasil akhir dari penilaian status Kelurahan Ramah Anak kemudian ditetapkan menjadi dokumen Kelurahan sebagai acuan penyusunan Rencana Aksi Kelurahan.

B. Indikator Kelurahan Ramah Anak

Kelompok Hak Anak	No.	INDIKATOR	Skor/ Level Penilaian			
			1	2	3	4
HAK PARTISIPASI DAN KEBEBASAN SIPIL	1	Ada keterlibatan anak (wakil kelompok anak = usia 15-18 tahun) dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	belum ada	< 5 %	5% - <10%	10% - 15%
	2	Ada dan berfungsinya forum/kelompok/ paguyuban anak di kelurahan	belum ada	ada dan baru berdiri (bertunas)	ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi
	3	Ada data/profil anak di kelurahan	belum ada	ada, tetapi tidak lengkap	ada, lengkap tapi data di up date > setahun	ada, lengkap dan data di up date tiap setahun sekali
	4	Setiap anak punya Akta Kelahiran	< 35%	³ 35% - < 70%	³ 70% - < 100%	100%
	5	Keterlibatan anak dalam Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	belum ada	³ 10% - < 20%	³ 20% - < 30%	30%
	6	Adanya Peraturan Kelurahan yang berpihak kepada kepentingan anak	belum ada	ada dan belum terlaksana	sudah ada dan sudah terlaksana	ada, sudah terlaksana dan ada monev periodik
HAK PENGASUHAN KELUARGA DAN ALTERNATIF	7	Semua anak terdaftar di dalam kartu Kepala Keluarga (KK)	< 35%	³ 35% - < 70%	³ 70% - < 100%	100%
	8	Setiap keluarga mengalokasikan tabungan anak	< 25%	³ 25% dan < 50%	³ 50% dan < 75%	³ 75% - 100%
HAK KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DASAR	9	Prosentase balita datang ke posyandu	< 25 %	≥ 25% - < 50%	≥ 50% - < 80%	≥ 80%
	10	Kualitas Pelayanan Posyandu	PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
	11	Status gizi balita baik	< 25%	≥ 25% - < 50%	≥ 50% - < 85%	≥ 85%
	12	Prosentase ibu hamil memeriksakan kandungan minimal 4x (Antenatal)	< 30%	≥ 30% - < 60%	≥ 60% - < 95%	≥ 95%
	13	Ibu yang memeriksakan bayinya minimal 2x (Neonatus)	< 25%	≥ 25% - < 80%	≥ 50% - < 80%	≥ 80%
	14	Ada pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan	< 25%	> 25% dan < 50%	> 50% dan < 75%	> 75% - 100%
	15	Prosentase bayi mendapatkan imunisasi lengkap	< 80%	≥ 81% - < 75%	≥ 75% dan < 90%	≥ 90%
	16	Prosentase bayi mendapatkan ASI eksklusif	< 25%	≥ 25% - < 50%	≥ 50% - < 80%	≥ 80%



17	Presentase bayi (6-12 bulan) mendapatkan vitamin A	< 35%	≥ 35% - < 60%	≥ 60% - < 95%	≥ 95%
18	Presentase Anak Balita (1 - 5 tahun) mendapatkan vitamin A	< 35%	≥ 35% - < 60%	≥ 60% - < 95%	≥ 95%
19	Presentase kunjungan masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan di kelurahan	< 15%	≥ 15% - < 50%	≥ 50% - < 80%	≥ 80%
20	Ada petugas kesehatan	belum ada	ada tapi tinggal di luar kelurahan	ada, tapi merangkap di beberapa kelurahan	ada dan siap melayani setiap saat
21	Tersedia ambulan Kelurahan	belum ada	sudah ada tapi belum terjadwal	ada dan terjadwal	ada dan tersedia 24 jam
22	Tersedianya sukarelawan donor darah pendamping di kelurahan	belum ada	ada < 25% dari total jumlah KK	ada 25% - 50% dari total jumlah KK	ada > 80% dari total jumlah KK
23	adanya kerja bakti untuk kebersihan lingkungan di kelurahan	Tidak ada	setahun dua kali	sekali	seminggu sekali
24	Infrastruktur kelurahan Memenuhi standar ramah anak	Tidak ada	minimal memenuhi 3 standar	minimal memenuhi 6 standar	minimal memenuhi 7 standar
25	Presentase teripat tinggal keluarga tergolong rumah ramah anak	< 25%	≥ 25% - < 50%	≥ 50% - < 65%	≥ 65%
26	Presentase keluarga yang mengakses air bersih	< 25%	≥ 25% dan < 50 %	≥ 50% dan < 75 %	≥ 75% - 100%
27	Presentase rumah yang memiliki SPAL sesuai Standar kesehatan	< 25%	≥ 25% dan < 50 %	≥ 50% dan < 88 %	≥ 88% - 100%
28	Tersedi tempat sampah yang memenuhi standar Ramah anak	< 25%	≥ 25% dan < 50 %	≥ 50% dan < 75 %	≥ 75% - 100%
29	Ada kawasan hijau (untuk tujuan perlindungan dan pelestarian alam)	belum ada	ada minimal 5% dari luas kelurahan	ada, dengan luas antara 5% - 15% dari luas kelurahan	ada lebih dari 15% dari luas kelurahan
30	Presentase lembaga usaha ekonomi di desa yang menyumbangkan sebagian keuntungan usahanya untuk kepentingan anak	< 25%	≥ 25% - < 50%	≥ 50% - < 75%	≥ 75%
31	Presentase keluarga yang memiliki mata pencaharian	< 25 %	≥ 25 % - < 50 %	≥ 50 % - < 75 %	≥ 75 %
32	Presentase usia produktif memiliki mata pencaharian (15-65 th)	< 25 %	≥ 25 % - < 50 %	≥ 50 % - < 75 %	≥ 75 %
33	Kelurahan memiliki kegiatan menyilapkan tenaga terampil yang berbasis sumber daya lokal pada usia produktif	belum ada	25 % - 50 %	50 % - 75 %	> 75 %

**HAK PENDIDIKAN,
PEMANFAATAN**

**WAKTU LUANG
DAN KEGIATAN
BUDAYA**

	34	Ada lembaga pendidikan formal atau non formal untuk anak	tidak ada	Ada belum sesuai standar	Ada sesuai standar	Ada, sesuai standar, lengkap
	35	Anak usia 0-4 tahun belajar di PAUD non formal	< 35 %	*35 % - < 70%	*70 % - < 100%	100%
	36	Anak usia 4-6 tahun belajar di PAUD formal / non formal	< 35 %	*35 % - < 70%	*70 % - < 100%	100%
	37	Presentase (%) Proses Belajar Mengajar (PBM) di lembaga pendidikan berdasarkan pada acuan / standar yang berlaku	< 35 %	*35 % - < 70%	*70 % - < 100%	100%
	38	Presentase Guru yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan (S1)	< 35 %	*35 % - < 70%	*70 % - < 100%	100%
	39	Anak usia 7-15 tahun wajib belajar 9 tahun	< 35 %	*35 % - < 70%	*70 % - < 100%	100%
	40	Anak usia 16-18 tahun melanjutkan ke SMA / sederajat	< 35 %	*35 % - < 70%	*70 % - < 100%	100%
	41	Ada sarana atau tempat bermain anak di Kelurahan	tidak ada	ada belum Sesuai standar	Ada sesuai standar	lengkap
	42	Ada media anak untuk berekspresi di Kelurahan	belum ada	ada tapi tidak berfungsi	ada dan berfungsi	ada, berfungsi dan lengkap
	43	Ada event anak untuk berekspresi di Kelurahan	tidak ada	ada	Ada, belum ramah anak	ada, sudah ramah anak
	44	Presentase anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah yang di fasilitasi oleh kelurahan untuk mengikuti pelatihan keterampilan	< 35 %	*35 % - < 70%	*70 % - < 100%	100%
	45	Kelurahan memberlakukan jam belajar anak (masyarakat)	belum ada	ada tapi belum berjalan	ada, berjalan. belum semua warga	ada, berjalan, sudah semua warga
	46	Ada dan berfungsinya komite di lembaga pendidikan (di SD)	belum ada	ada tapi belum berfungsi	ada dan pasif	ada dan aktif
	47	Adanya kesejahteraan bagi tenaga pendidik non PNS / yayasan di lembaga pendidikan yang ada di Kelurahan	belum ada	ada tapi 6 bulan sekali	ada, 3 bulan sekali	ada, rutin setiap bulan
HAK PERLINDUNGAN, KHUSUS	48	Ada dan berfungsinya lembaga perlindungan anak dan perempuan di Kelurahan	belum ada	ada dan baru berdiri (bertunas)	ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	mandiri, mampu berjarangan dan melakukan advokasi hak-hak anak

49	Terbentuk dan bertungainya satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) di tingkat Kelurahan	belum ada	ada, baru satlinmas dan praarana	ada, satlinmas sarana praarana perlindungan, peta rawan desa dan mitigasi bencana	mampu berjarangan dan melakukan advokasi hak-hak anak
50	Anak yang menikah di bawah 18 tahun	> 50 %	25 % - 50 %	10 - 25 %	0%
51	Tidak ada perkelahian (tawuran) antar warga	ada 3 kasus / tahun	ada 2 kasus / tahun	ada 1 kasus / tahun	tidak ada Kasus
52	Selap lembaga pendidikan memiliki sistem dan jaminan rasa aman bagi anak	belum ada	> 25 % dan < 50 %	> 50 % dan < 75 %	100%
53	Tersedianya fasilitas umum yang mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus	Tidak ada	minimal memenuhi 3 standar	minimal memenuhi 6 standar	minimal memenuhi 7 Standar
54	Kebudayaan anak yang di pekerjaan	> 50 %	> 25 % - < 50 %	> 1 % - < 25 %	0%
55	Ada informasi tentang BTM berbahaya, NAPZA dan pornografi	belum ada	ada 1 kali sosialisasi / tahun	ada 2 kali sosialisasi / tahun	ada 3 kali sosialisasi / tahun
56	Ada pengawasan terhadap BTM berbahaya, NAPZA dan Pornografi	tidak ada	ada 1 kali pengawasan / tahun	ada 2 kali Pengawasan / tahun	ada > 3 kali pengawasan / Tahun


WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

- 19) Disebutkan tanggal, bulan, tahun pengambilan sumpah jabatan dengan angka
- 20) Disebutkan jabatan pejabat yang mengambil sumpah jabatan
- 21) Disebutkan nama pejabat yang mengambil sumpah jabatan

III. KONTRAK JABATAN

- 1) Disebutkan nama jabatan pejabat yang diangkat
- 2) Disebutkan hari dengan huruf
- 3) Disebutkan tanggal dengan huruf
- 4) Disebutkan bulan dengan huruf
- 5) Disebutkan tahun dengan huruf
- 6) Disebutkan tanggal-bulan-tahun dengan angka
- 7) Disebutkan nama pejabat yang mengangkat
- 8) Disebutkan nama jabatan pejabat yang mengangkat
- 9) Disebutkan pejabat yang mengangkat
- 10) Disebutkan nomor keputusan pangangkatan
- 11) Disebutkan tahun keputusan pangangkatan
- 12) Disebutkan tanggal keputusan pangangkatan
- 13) Disebutkan nomenklatur keputusan pangangkatan
- 14) Disebutkan nama pejabat yang diangkat
- 15) Disebutkan keputusan pejabat yang mengangkat
- 16) Disebutkan nomor keputusan pejabat yang mengangkat
- 17) Disebutkan tanggal keputusan pejabat yang mengangkat
- 18) Disebutkan nomor Peraturan Daerah
- 19) Disebutkan tahun Peraturan Daerah
- 20) Disebutkan nomenklatur Peraturan Daerah
- 21) Disebutkan nomor Peraturan Walikota Semarang
- 22) Disebutkan tahun Peraturan Walikota Semarang
- 23) Disebutkan nomenklatur Peraturan Walikota Semarang

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS